

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ARKEOLOGI: SEBUAH RETROSPEKSI^{*}

Hartatik

Balai Arkeologi Banjarmasin, Jalan Gotong Royong II, RT 03/06, Banjarbaru 70711, Kalimantan Selatan;
Telepon (0511) 4781716; Facsimile (0511) 4781716; email: tati_balar@gmail.com

Artikel masuk pada 8 Mei 2014

Artikel direvisi pada 2 Oktober 2014

Artikel selesai disunting pada 7 Oktober 2014

Abstrak. Sumberdaya arkeologi sering diabaikan oleh masyarakat karena ketidakpahaman masyarakat tentang arti penting sumberdaya tersebut. Lembaga kebudayaan milik pemerintah, terutama Balai Arkeologi dan Balai Pelestarian Cagar Budaya merupakan motor penggerak pengelolaan sumberdaya arkeologi yang mempunyai tanggung jawab untuk menginformasikan keberadaan dan nilai penting sumberdaya arkeologi kepada masyarakat. Berbagai sosialisasi hasil penelitian yang merupakan bagian dari pengembangan kegiatan penelitian telah dilakukan, tetapi hasil kerja lembaga kebudayaan milik pemerintah tersebut belum dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Akibatnya, pengelolaan sumberdaya arkeologi seolah menjadi beban tunggal pemerintah. Permasalahan dalam tulisan ini adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga kebudayaan untuk menarik masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi? Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga kebudayaan supaya masyarakat sebagai pemilik budaya tertarik dan terlibat dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan pengamatan selama penulis bekerja di Balai Arkeologi Banjarmasin dari tahun 1999 sampai dengan 2014. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif dengan penalaran induktif. Hasil dari tulisan ini adalah nilai penting sumberdaya arkeologi harus dipertahankan dengan melakukan sinergi antara lembaga pengelola kebudayaan dan masyarakat secara efektif dan efisien. Selain itu, perlunya instansi pengelola kebudayaan dalam satu garis komando, sehingga akan memudahkan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kinerja.

Kata Kunci : pengelolaan, sumber daya arkeologi, masyarakat, paradigma, penelitian, pelestarian

Abstract. Community Empowerment of Archaeological Resources Management: A Retrospect. *Archaeological resources are often ignored by public because of misunderstanding the importance of it. Departements of culture, Balai Arkeologi (the center for archaeology) and Balai Pelestarian Cagar Budaya (the center for conservation and cultural heritage), are the driving force of an archaeological resource management, and have the responsibility to inform the positive values of archaeological resources to the community. Various disseminations of research results as the part of research development activities have been conducted, but the outcomes are not understood and utilized by the community. As a result, the management of archaeological resources seems to be the sole burden of government. The problem in this paper is: what should be done by cultural institutions to attract people in the management of archaeological resources? This paper aims to determine some effort to stimulate society who are officially the owners of culture become much more interested and involved in the management of archaeological resources. The methods to collect data are literature study and observation working at Balai Arkeologi Banjarmasin from 1999 to 2014. The methods of analysis is descriptive by inductive reasoning. The results of this paper is that the importance of archaeological resources must be maintained effectively and efficiently under the synergy of both, culture institutions and community. In addition, cultural institutions must be in one command line, so coordination will be easily conducted not only in planning and implementation, but also in monitoring performance.*

Keywords: management, archaeological resources, community, paradigm, research, preservation

^{*} Makalah ini telah dipresentasikan dalam Diskusi Ilmiah Arkeologi (DIA) Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komda Kalimantan pada hari Minggu 21 September 2014 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

A. Pendahuluan

Sumberdaya arkeologi merupakan seluruh tinggalan arkeologi yang terdiri atas objek, situs, dan kawasan. Secara keseluruhan tinggalan arkeologi disebut sebagai sumberdaya budaya. Menurut John Carman, sumberdaya budaya terdiri atas tiga komponen, yaitu objek, situs, dan kawasan. Objek atau tinggalan terdiri atas artefak dan bangunan monumental; situs merupakan tempat yang mengandung objek; sedangkan lansekap mencakup bentang alam, budaya, dan sosial di sekitar situs (Carman, 2001).

Berkaitan dengan keberadaan sumberdaya arkeologi yang bersifat terbatas, maka upaya pelestarian dilakukan untuk menjaga keberadaannya. Pada hakekatnya, pelestarian merupakan usaha untuk mempertahankan nilai penting agar tidak berkurang atau hilang. Situs atau objek sumberdaya arkeologi yang sudah hilang nilai pentingnya karena renovasi total, berarti sudah tidak dapat dilestarikan lagi, kecuali jika ada data atau informasi yang kuat kemudian dikembalikan ke bentuk aslinya. Menurut Undang Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010, Bab I Pasal 1, disebutkan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dalam Undang Undang Cagar Budaya Pasal 8, disebutkan bahwa cagar budaya harus memenuhi kriteria usia minimal 50 tahun, mewakili masa gaya pada waktu tertentu, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan, serta memiliki nilai bagi penguatan jati diri bangsa.

Menurut Schiffer dan Guvermen, nilai penting tersebut meliputi perannya dalam ilmu pengetahuan, sejarah, nilai etnik, publik, dan estetis. Menurut Mac Gyves (dalam Tanudirdjo, 2004), berkaitan dengan nilai penting sumberdaya arkeologi, unsur yang dinilai meliputi integritas objek, potensi penelitian, dan apresiasi masyarakat. Integritas objek artinya semakin utuh objek maka dianggap mempunyai nilai penting

yang tinggi, demikian sebaliknya. Potensi penelitian, yaitu objek tersebut mempunyai bentuk yang dapat dianalisis fungsi dan teknologinya untuk menggambarkan sejarah dan cara hidup manusia pada masa lalu. Apresiasi masyarakat merupakan bentuk penghargaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap sumberdaya arkeologi dalam bentuk perlakuan nyata. Tidak jarang, sumberdaya budaya yang sesungguhnya mempunyai nilai penting tinggi tetapi bentuknya sudah tidak utuh lagi, karena sengaja dirusak oleh masyarakat sehingga potensi untuk diteliti minim. Akibatnya, sumberdaya budaya tersebut menjadi bernilai rendah dan sulit dilestarikan, menjadi lingkaran setan yang sulit dicari ujung pangkalnya.

Pelestarian sumberdaya arkeologi yang meliputi penelitian, pemeliharaan, dan pengembangan pada dasarnya adalah untuk mempertahankan makna atau nilai penting sumberdaya. Ketidakhahaman masyarakat akan nilai penting sebuah situs atau objek arkeologi menyebabkan perlakuan yang menyimpang dari yang seharusnya, misalnya bangunan rumah tua yang menjadi cagar budaya direnovasi menjadi bentuk modern. Karena bentuknya berubah, akibatnya pemaknaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap cagar budaya tersebut juga mengalami perubahan. Pergeseran atau perubahan makna sering kali menenggelamkan makna atau nilai penting objek arkeologi. Berdasarkan pemahaman tersebut, permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: apa yang harus dilakukan oleh lembaga kebudayaan untuk menarik minat masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi? Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga kebudayaan supaya masyarakat sebagai pemilik budaya tertarik dan terlibat dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi sehingga nilai pentingnya tetap terjaga?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan penalaran induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya arkeologi. Selain studi pustaka,

penulis juga menggunakan hasil pengamatan terhadap beberapa kasus pengelolaan sumberdaya arkeologi selama penulis bekerja di Balai Arkeologi Banjarmasin dari tahun 1999 hingga tahun 2014.

Sebagai penelitian induktif, data yang terkumpul tersebut kemudian diolah dalam tahap pengelompokan atau kategorisasi berdasarkan permasalahan dan tujuan penulisan sintesa dibuat berdasarkan hasil analisis atau olah data yang dikaitkan dengan kondisi ideal untuk mendapatkan solusi dari permasalahan, sehingga tujuan penulisan dapat tercapai.

C. Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi dan Permasalahannya

Pengelolaan sumberdaya arkeologi merupakan upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan sumberdaya arkeologi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan bahwa: "Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat". Pengelolaan sumberdaya budaya adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya untuk mencapai suatu hasil yang optimal sesuai dengan fungsi dan keberadaan sumberdaya budaya tersebut. Pengelolaan atau manajemen sumberdaya harusnya didukung oleh prinsip-prinsip manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pengarahan atau petunjuk, pelaksanaan (*actuating*), kontrol dan evaluasi (*controlling*) (Stoner et. al, 1996; Gunadi 2004, 4).

1. Perubahan Pemaknaan Nilai Penting

Kasus kerusakan situs arkeologi yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat bahwa tempat atau objek tersebut merupakan situs atau diduga situs yang dilindungi oleh undang-undang, terjadi hampir di semua daerah. Habisnya bata di situs Benteng Tabanio, bekas tambang batu bara Orange Nassau di Pengaron, bekas pabrik pengolahan karet di Sungai Tabuk, situs Negeri Baru Ketapang, serta pemugaran total masjid-



Foto 1. Masjid Jami' Sungai Tabuk dengan penambahan teras depan yang merusak otentisitas objek (dok. Balai Arkeologi Banjarmasin).



Foto2. Bekas pabrik pengolahan karet masa kolonial, tiang-tiang besi habis dijarah oleh penduduk (dok. Balai Arkeologi Banjarmasin).

masjid tua oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah, seperti Masjid Jami' di Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Keramat Pelajau di Hulu Sungai Tengah, dan Masjid Jami' di Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, adalah beberapa contohnya.

Selain faktor ketidakpahaman masyarakat, faktor kepentingan juga menyebabkan perbedaan cara pelestarian, terutama dalam mempertahankan keaslian bentuk, bahan, dan *setting*. Perubahan bentuk, bahan, dan *setting* masjid-masjid biasanya dilatarbelakangi oleh jumlah jamaah pengguna masjid yang terus bertambah sehingga masjid diperluas supaya dapat menampung lebih banyak jamaah. Pemugaran makam tokoh-tokoh agama disebabkan karena ada peziarah yang terkabul niatnya sehingga ia bernazar membangun makam tokoh tersebut semegah mungkin, mengganti nisan dan jirat aslinya dengan bahan batu marmer, serta membangun cungkup seperti mushola.

Berkaitan dengan pemaknaan objek arkeologi, terutama dalam revitalisasi, sering terjadi pergeseran makna. Di Kalimantan Selatan, kasus pergeseran makna terjadi di Candi Agung. Masyarakat lebih memaknai candi tersebut sebagai bangunan tokoh Islam lengkap dengan berbagai atribut dan fitur yang mendukung pemaknaan tersebut. Masyarakat berkunjung ke Candi Agung untuk berziarah, karena mereka yakin bahwa orang halus (penunggu) Candi Agung dapat menjadi perantara berdoa kepada Allah (Wasita, 2011). Struktur candi dianggap sebagai manifestasi ka'bah di Mekah sehingga pengunjung memutarinya tujuh kali layaknya *thawaf* (mengelilingi ka'bah). Keberadaan Telaga Darah dan Tiang Sembilan lebih ramai dikunjungi masyarakat sebagai tempat ritual membuat permohonan, bernazar, dan mandi menghilangkan sial atau tolak bala. Pengelola Candi Agung memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan membangun pondok-pondok tempat membaca doa selamat (secara Islam) di sekitar Tiang Sembilan, serta menambah beberapa atribut seperti payung dan kain kuning di setiap sudut struktur candi. Dari wawancara penulis dengan pengelola Candi Agung, diketahui bahwa mereka menyadari cara tersebut tidak dibenarkan oleh Undang Undang Cagar Budaya, tetapi mereka tetap melakukan "cara yang salah" tersebut karena itulah yang dikehendaki oleh masyarakat. Menurut mereka, keberadaan objek arkeologi berupa struktur kaki candi kurang menarik minat masyarakat tanpa adanya komponen dan atribut baru tersebut.

Sebagian besar situs yang masuk dalam daftar cagar budaya di Kalimantan Selatan adalah makam tokoh alim ulama. Di Kabupaten Banjar, dari 21 situs yang telah didaftar sebagai cagar budaya pada tahun 2012-2013, 18 di antaranya adalah makam. Dari sekian makam, ketika dilakukan verifikasi, hanya ada dua makam yang jelas identitasnya, nilai otentisitas, transformasi dan kesejarahannya. Kajian kesejarahan menunjukkan bahwa sebagian makam muncul tiba-tiba karena keyakinan masyarakat yang terbangun lewat mimpi, melihat cahaya terang dari langit yang kemudian jatuh di tanah, atau dialog orang alim (*habib*) dengan tokoh yang dimakamkan. Berdasar hal tersebut, lahan yang semula kosong kemudian diyakini sebagai

makam tokoh tertentu, kemudian dibangun makam sederhana. Masyarakat yang memaknai makam tersebut sebagai makam orang berilmu (alim ulama) datang untuk membuat permohonan atau berhajat, jika terkabul maka mereka datang kembali dengan membawa makanan sebagai sarana membaca doa selamat, membawa bunga rampai dan kain kuning untuk diletakkan di atas makam. Berita keberadaan makam alim ulama tersebar dari mulut ke mulut sehingga semakin banyak peziarah berdatangan. Makam yang semula sederhana lama kelamaan berubah menjadi megah karena dibangun oleh masyarakat yang terkabul doa atau nazarnya. Beberapa makam bahkan diusulkan oleh pemda sebagai cagar budaya dan telah dijaga oleh seorang juru pelihara yang diberi honor dengan anggaran daerah. Ironinya, makam raja-raja Banjar justru kebedaraannya memprihatinkan, jarang diziarahi oleh keluarga atau masyarakat, karena dianggap "kalah pamor" dengan makam tokoh alim ulama. Banyak masyarakat Banjar yang tidak mengetahui lokasi keberadaan makam raja-raja Banjar, meskipun terletak satu kampung dengan tempat tinggalnya (Tim Peneliti 2012; 2013).

Hal tersebut terjadi karena ada perbedaan pemaknaan objek sehingga berakibat pada perbedaan cara melestarikan atau memperlakukannya. Adanya kepentingan yang lebih besar, kurangnya koordinasi antarinstansi, kebijakan pejabat daerah, dan perbedaan minat dan cara pandang antara peneliti, masyarakat, dan pemerintah menjadi sebab yang melatari kesalahan dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi.

2. Pengelola yang Kurang Bersinergi

Selama ini, kesalahan dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi selalu terjadi hingga berkepanjangan. Hal tersebut disebabkan kurangnya sinergi antara lembaga atau instansi pengelola. Peneliti asyik dengan penelitiannya yang berhenti di laporan dan rekomendasi, pelestari terlambat beraksi, sementara pihak pengembang sumberdaya (biasanya Dinas Kimpraswil atau PU) dan masyarakat tidak memahami makna tinggalan budaya tersebut sehingga sesuka hati memperlakukannya. Pada kasus pengelolaan rumah adat Banjar di Teluk Selong yang telah

menjadi Cagar Budaya, komunikasi yang terputus di antara lembaga pengelola sehingga terjadi kesalahan dalam pengembangan kawasan rumah adat tersebut. Dengan dana Pemerintah Pusat (dekonsentrasi) yang dikerjakan oleh Dinas Kimpraswil Provinsi Kalimantan Selatan, kawasan rumah adat dikembangkan sebagai objek wisata dengan mengurug lahan rawa sebagai halaman dan tempat parkir, serta mengganti titian kayu ulin dengan bahan beton. Hal tersebut menyalahi prinsip pelestarian cagar budaya karena merusak *setting* situs. Pengerjaan pengembangan kawasan tersebut dilakukan tanpa melalui koordinasi dengan lembaga yang lain, seperti Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Banjar dan Balai Arkeologi, yang waktu itu merangkap tugas sebagai pelestari karena belum ada Balai Pelestarian Cagar Budaya di Kalimantan.

D. Pembahasan

Dalam pengelolaan sumberdaya budaya (*cultural resources management*) pada prinsipnya meliputi 3 aspek, yaitu: identifikasi dan evaluasi sumberdaya budaya (yang merupakan bentuk penelitian), penanganan sumberdaya yang merupakan bentuk pelestarian, dan manajemen sumberdaya jangka panjang yang merupakan bentuk dari pengembangan (Mundardjito 2008). Identifikasi dan evaluasi perlu untuk menentukan bagian-bagian mana yang harus diperlakukan, terutama identifikasi lokasi atau keletakannya misalnya di pedalaman yang penuh dengan vegetasi atau di bawah permukaan air; tingkat keterawatannya; dan mengukur potensi situs berkaitan dengan sejarah manusia yang tinggal di tempat tersebut. Aspek penanganan sumberdaya untuk menentukan jenis penanganan yang tepat sesuai dengan identifikasi sumber daya, bagian mana yang akan rusak sehingga perlu preservasi, dan tindakan-tindakan lain untuk stabilitasi sumberdaya dan mencegah kemungkinan gangguan yang akan terjadi pada masa yang akan datang seperti erosi, longsor, dan naiknya

permukaan air tanah. Aspek ketiga yaitu manajemen jangka panjang diperlukan untuk pengelolaan dalam waktu yang relatif lama dan berkesinambungan, meliputi identifikasi dan evaluasi, penanganan *insitu*, dan memelihara. Pada prinsipnya, pengelolaan yang mencakup tiga aspek tersebut merupakan integrasi dari kegiatan penelitian, pelestarian, dan pengembangan sumberdaya arkeologi.

Tujuan pelestarian warisan budaya adalah melestarikan makna budaya dari sumberdaya budaya tersebut bagi kepentingan masyarakat masa kini dan masa mendatang. Ada tiga aspek yang harus diperhatikan dalam cagar budaya, yaitu otentisitas (keaslian), transformasi, dan konteks kesejarahan. Ketiga aspek tersebut sangat menentukan kemampuan suatu cagar budaya dalam menyampaikan informasi secara otentik tentang perannya dalam kehidupan di masa lampau (Rahardjo 2011, 20).

Pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Registrasi Nasional¹ (*National Park Service* 1999), terdapat delapan aspek yang harus dipertimbangkan dalam penentuan peninggalan budaya, yaitu usia, lokasi, desain, *setting*², bahan, pengerjaan, rasa, dan asosiasi. Kedelapan aspek tersebut semaksimal mungkin dipertahankan keasliannya (otentisitasnya) supaya tidak terjadi perubahan identitasnya. Apabila terjadi perubahan atas kedelapan aspek tersebut, maka informasi karakteristik yang disampaikan oleh sumberdaya budaya akan menjadi bias.

Sering terjadi konflik kepentingan antara pelestarian dan pemanfaatan. Pelestari ingin mempertahankan bentuk seasli mungkin dan menjaga zonasi, sedangkan pemanfaat, biasanya untuk pariwisata, berusaha membuat tampilan semenarik mungkin sehingga sering mengubah bentuk, *setting*, dan zonasi. Adaptasi antara kepentingan pelestarian dan pengembangan cagar budaya untuk pariwisata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar

¹ *National Register Guidelines for survey, evaluation, registration and preservation of cultural resources*

² *Setting* merupakan karakter lingkungan yang menjelaskan ruang spesifik situs dan hubungannya dengan lingkungan sekitar. Asosiasi merupakan kaitan langsung antara cagar budaya dengan peristiwa penting dalam sejarah.

Budaya, pada pasal 83, yang menyatakan bahwa adaptasi dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya; menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan; mengubah susunan ruang secara terbatas; dan mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan lingkungan di sekitarnya. Dengan undang-undang tersebut, masing-masing pihak dapat berdialog untuk membuat keselarasan tanpa harus melanggar prinsip-prinsip pelestarian, pada sisi lain pengembangan dapat mencapai tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi yang terjadi di lapangan, antara pihak pelestari dan pengembang berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan pemahaman dan tujuan masing-masing.

1. Memperluas Paradigma Arkeologi

Banyaknya permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi selayaknya membuat instansi pengelola sumberdaya arkeologi, terutama Balai Arkeologi dan BPCB melakukan retrospeksi. Peneliti di Balai Arkeologi dalam tugas dan fungsi dibatasi dalam paradigma arkeologi yang berada pada tataran epistemologi meliputi rekonstruksi sejarah budaya, tingkah laku manusia pendukung budaya masa lalu, dan proses budaya (Renfrew dan Bahn 1991). Paradigma tersebut masih berada pada tataran penerapannya dalam teori, tetapi belum sampai pada tataran metodologi. Arkeologi sebagai ilmu masih “asyik” untuk diri sendiri. Masyarakat sebagai pemilik dan pemanfaat *out put* budaya belum dilibatkan dalam proses kinerja arkeologi.

Paradigma merupakan suatu kerangka konseptual, termasuk nilai, teknik, dan metode yang disepakati dan digunakan oleh suatu komunitas dalam memahami dan mempersepsi segala sesuatu. Paradigma membantu merumuskan apa yang harus dipelajari, persoalan yang harus dijawab, cara menjawab, dan aturan-aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasi informasi (George Ritzer, dalam Simatupang 2006). Paradigma disepakati dan dapat berubah sesuai dengan kesepakatan.

Paradigma dalam arkeologi berkembang dari era tradisional hingga pascaprosesual dan kontemporer. Arkeologi pembaharuan (*The New Archaeology*) melakukan pembaharuan dengan

melibatkan masyarakat dalam proses kinerjanya, sehingga sering disebut juga sebagai arkeologi prosesual. Masyarakat (masa sekarang) menjadi bagian dari proses perubahan budaya, sehingga muncullah arkeologi dengan teori sistem, ekologi, evolusi budaya, arkeologi spasial, dan pendekatan kuantitatif statistik. Pendekatan tersebut didasari oleh konsep bahwa masyarakat sebagai cerminan adaptasi manusia terhadap lingkungan sosial dan alam. Meskipun berlawanan dengan arkeologi tradisional, *new archaeology* atau arkeologi prosesual yang dipelopori Binford (1972) tidak merupakan paradigma baru karena tidak beranjak dari kajian artefaktual sebagai konsep dasar arkeologi.

Arkeologi pascaprosesual muncul pada tahun 1980-an sebagai reaksi atas stagnasi arkeologi. Arkeologi tidak sekedar berfokus pada artefak, ekofak, dan fitur tetapi juga pada budaya materi masa kini (*modern material culture*) yang dianggap sebagai teks bermakna (Hodder 1999). Arkeologi pascaprosesual disebut juga sebagai *behavioral archaeology* (Schiffer 1984) membahas isu-isu baru berkaitan dengan gender, feminisme, sampah, seksualitas, arkeologi eksperimental, analogi etnografi (etnoarkeologi) dan *indigenous archaeology* atau kebudayaan materi yang pendukung budayanya masih hidup (Ihsan 2011). Dalam kajian tersebut masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek penelitian yang akan dilibatkan dalam proses penelitian, mulai perumusan masalah penelitian, penentuan teori dan pendekatan yang digunakan, hingga kesimpulan. Dalam hal ini, masyarakat dilibatkan sebagai peneliti melalui serangkaian proses diskusi dengan arkeolog untuk menyamakan pandangan. Masyarakat juga dilibatkan dalam penentuan layak tidaknya sebuah situs dikelola dan perumusan manajemen pengelolaannya.

Dalam perkembangannya, keberadaan arkeologi pascaprosesual masih menjadi prokontra sehingga terkesan jalan di tempat. Belum banyak peneliti yang menerapkan kajian ini. Peneliti dalam tugas dan fungsi dan paradigma arkeologi akan berpikir dua kali jika harus menggeluti kajian ini, karena alasan kurang “*ngarkeologi*” tetapi cenderung antropologis dan terkesan mengambil kapling bagian pelestarian yang merupakan tugas dan

fungsi BPCB. Peneliti akan terlihat lebih “keren” jika banyak melakukan penelitian arkeologi tradisional, meskipun hasilnya berhenti di laporan dan artefak yang menumpuk di ruang artefak. Idealnya, hasil penelitian tidak berhenti sebatas laporan di rak buku dan artefak di gudang, tetapi hasil penelitian berupa sumberdaya arkeologi dikelola sehingga bermanfaat untuk masyarakat.

Harus diakui bahwa selama ini ada arogansi tentang tugas peneliti hanya sebatas akademis, sehingga tidak memuaskan banyak orang, apalagi sampai pada tataran mensejahterakan masyarakat. Bermula dari paradigma, wawasan peneliti harus diperluas tidak hanya sebatas akademis untuk kalangan sendiri, tetapi harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sudah saatnya, peneliti di Balai Arkeologi dan Pusat Arkeologi Nasional (Pusarnas) bergandengan tangan dengan BPCB dan Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman untuk melakukan sinergi yang harmonis, misalnya kegiatan bersama yang sifatnya penelitian identifikasi potensi dan upaya pelestarian, atau tindak lanjut atas rekomendasi hasil penelitian Balai Arkeologi yang dilakukan oleh BPCB dan Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan merupakan bagian dari upaya pelestarian, seperti yang termaktub dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pada Bab II Pasal 4 disebutkan: “Lingkup pelestarian Cagar Budaya meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air”. Untuk melaksanakan ketiga aspek pelestarian tersebut diperlukan kegiatan penelitian terapan, artinya penelitian yang membantu kegiatan pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Hal tersebut berarti bahwa penelitian arkeologi pada sebuah situs yang dilakukan dengan tujuan untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs seharusnya menghasilkan rekomendasi yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak lain.

Integrasi pengembangan arkeologi di Indonesia hanya akan menjadi wacana dan cita-cita, jika pihak terkait merasa dirinya benar dan berwenang, tidak mau berkorban. Langkah efisiensi perlu ditempuh, misalnya dengan menempatkan

lembaga atau instansi pemerintah yang menangani kebudayaan, penelitian dan pelestarian, berada dalam satu lembaga vertikal (eselon 1) untuk memudahkan koordinasi dan sinergi. Meskipun dalam satu lembaga vertikal, jalur peneliti dan pelestari tetap ada sehingga setelah penelitian dilakukan, maka pelestari akan menangani pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) situs tersebut sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Untuk hasil yang lebih baik bagi pengembangan kebudayaan Indonesia, dimulai dari diri peneliti dan pelestari sendiri untuk bekerja keras, sambil menunggu kepastian posisi lembaga kebudayaan. Jika tidak, maka kita akan tetap bertahan dalam kapling lembaga seperti ini, sehingga setiap berganti presiden, berganti kementerian, kebudayaan selalu dipandang sebelah mata dan tidak memiliki tempat menetap.

2. Masyarakat Sebagai Objek dan Subjek Pengelolaan

Mengacu pada arkeologi pascaprosesual (*behavioral archaeology*) bahwa arkeologi juga mengkaji budaya materi masa kini (*modern material cultural*) yang dianggap sebagai teks bermakna, isu-isu baru berkaitan dengan gender, feminisme, sampah, seksualitas, arkeologi eksperimental, analogi etnografi dan *indigenous archaeology* atau kebudayaan materi yang pendukung budayanya masih hidup (Schiffer 1984; Hodder 1999; Ihsan 2011). Dalam kajian tersebut masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek penelitian yang akan dilibatkan dalam proses penelitian, mulai perumusan masalah penelitian, penentuan teori dan pendekatan yang digunakan, hingga kesimpulan. Dalam hal ini, masyarakat dilibatkan sebagai peneliti dengan melalui serangkaian proses diskusi dengan arkeolog untuk menyamakan pandangan. Masyarakat juga dilibatkan dalam penentuan layak tidaknya sebuah situs dikelola dan perumusan manajemen pengelolaannya. Pendekatan penelitian yang melibatkan masyarakat untuk mengevaluasi masalah dan menyampaikan gagasannya seperti ini disebut dengan teknik *Participatory Rural Appraisal (PRA)*, sering dilakukan dalam bidang penyuluhan sosial, pertanian, dan lingkungan, (Mitchell et. al. 2003).

Dalam sebuah penelitian, idealnya hasil penelitian yang sudah berulang kali dilakukan dapat dilestarikan dan dikembangkan. Selama ini penelitian arkeologi pada Balai Arkeologi berhenti pada rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB) untuk dilestarikan atau Pemerintah Daerah untuk dikembangkan. Pengembangan dalam pengertian praktis diartikan sebagai pemanfaatan, misalnya menjadikan situs arkeologi sebagai objek wisata. Pengembangan hasil penelitian berupa pemanfaatan situs sebagai objek wisata akan memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar situs.

Biasanya terjadi benturan antara kepentingan pelestarian dan pemanfaatan, karena pelestarian berusaha menjaga keaslian bentuk dan zonasi, sedangkan pemanfaatan berusaha membuat situs sebagai objek wisata menjadi semenarik mungkin, sehingga sering merubah bentuk asli dan melanggar batas zonasi. Kasus konflik kepentingan tersebut di antara lain terjadi di Candi Agung dan kawasan Rumah Adat di Teluk Selong. Sebenarnya hal tersebut dapat diatasi, berdasar Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, pasal 83, yang menyatakan bahwa adaptasi dilakukan untuk mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya; menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan; mengubah susunan ruang secara terbatas; dan mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan lingkungan di sekitarnya. Mengacu pada undang-undang tersebut, menambah fasilitas seperti panji-panji kuning di zona inti Candi Agung masih diperbolehkan sebagai adaptasi karena masyarakat membutuhkan "image" panji-panji tersebut sebagai ikatan sosiologis orang Banjar. Tetapi kasus pengurangan lahan dalam zona pendukung kawasan rumah adat di Teluk Selong tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan bagian dari adaptasi, tetap justru merusak keharmonisan lingkungan sekitar. Apalagi masyarakat sekitar juga tidak setuju jika kawasan rumah adat tersebut diurug dan dijadikan halaman beton (Hartatik 2014).

Pengembangan hasil penelitian arkeologi yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Banjarmasin terbatas pada pengenalan dan penyebaran hasil

penelitian arkeologi kepada masyarakat. Bentuk kegiatan yang merupakan pengenalan arkeologi berupa *workshop* arkeologi yang melibatkan murid-murid SMA, guru sejarah, dan masyarakat sekitar situs. Selain itu juga kegiatan pameran arkeologi di lima provinsi wilayah kerja Balai Arkeologi, penerbitan buku hasil penelitian arkeologi untuk disebar di Sekolah Menengah Atas se-Kalimantan serta Jurusan Arkeologi dan Sejarah di seluruh Indonesia.

Berkaitan dengan pengembangan situs yang telah diteliti, penulis pernah membuat analisisnya. Hasil analisis tersebut menunjukkan dari 14 situs di Kalimantan Selatan yang telah diteliti dari tahun 1995 sampai 2012 yaitu ada 39 kali penelitian dengan frekuensi penelitian yang berbeda-beda pada setiap situsnya. Penelitian tersebut secara umum menghasilkan *out put* yang bersifat akademik, yaitu publikasi informasi arkeologi berupa rekonstruksi cara hidup dan tingkah laku manusia di masa lalu dan perubahan budayanya. Adapun *out come* atau keluaran berupa rekomendasi untuk mengembangkan dan memanfaatkan situs arkeologi hanya dapat dipenuhi oleh satu situs, yaitu situs Candi Agung, dua situs yang kebetulan sudah dimanfaatkan sebagai obyek wisata ziarah (situs Candi Laras dan Makam Sultan Suriansyah), serta satu situs sebagai objek wisata alam, yaitu situs Gua Mandala di Hulu Sungai Selatan (Hartatik 2012).

Dalam sebuah penelitian, rekomendasi yang diberikan lebih difokuskan pada upaya pelestarian situs, yaitu pada aspek pelindungannya terhadap situs supaya tidak rusak, aspek pengembangannya untuk meningkatkan nilai sebuah situs dalam zonasi kawasan tertentu, serta aspek pemanfaatannya untuk studi, wisata, dan penelitian. Aspek pemanfaatan tidak harus dipaksakan untuk dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk material atau uang, seperti pariwisata. Pariwisata bukan satu-satunya tujuan dari pemanfaatan situs arkeologi, tetapi aspek studi untuk pelajar dan mahasiswa sehingga dapat diambil hikmahnya untuk menunjukkan identitas dan jati diri bangsa.

Sudah saatnya ada kemitraan antara instansi pengelola kebudayaan dan masyarakat, jika tidak segera dilaksanakan maka aset-aset budaya kita akan hancur tak tersisa. Selama ini, reaksi terhadap

kasus selalu terlambat dan tidak banyak artinya. Proaktif menjemput bola dalam upaya kemitraan, pelibatan masyarakat, tidak cukup hanya dalam bentuk sosialisasi tetapi dalam bentuk preventif, antara lain dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengelolaan, mulai dari penelitian, pelestarian, hingga pengembangan. Proses berawal dari masyarakat, dan kepada masyarakat juga semua hasil tersebut layak disampaikan.

E. Penutup

Lembaga atau instansi kebudayaan baik di tingkat pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk menjaga kelestarian dan pengembangan kebudayaan ke arah yang lebih baik. Berbagai upaya dilakukan pada masing-masing instansi kebudayaan, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan. Beberapa situs sebagai sumberdaya arkeologi banyak yang rusak oleh tangan manusia karena ketidakpahaman

masyarakat tentang nilai penting sumberdaya arkeologi tersebut. Apabila sumberdaya arkeologi rusak, maka kebanggaan hilang dan penelitian pun sia-sia sehingga pelestarian tidak dapat dilakukan. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian situs adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi tersebut.

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan yang meliputi penelitian, pelestarian, dan pemanfaatan harus dilakukan dengan memperluas paradigma yang tidak sebatas pada artefaktual, tetapi juga budaya materi masa kini dan masyarakatnya. Keberadaan lembaga pengelola sumberdaya arkeologi akan lebih solid jika berada dalam satu garis komando, di mana setelah sumberdaya arkeologi diteliti, akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk pelestarian dan pemanfaatannya. Lembaga pengelola yang solid diharapkan akan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat, terutama untuk menemukan dan mengenali jati diri bangsa.

Referensi

- Binford, L. R. 1972: *An archaeology prespective*, New York: Seminar Press.
- Carman, J. 2001: *Archaeology and heritage: An introduction*. London-New York: Continuum.
- Hartatik. 2012. Pemanfaatan situs arkeologi di Kalimantan Selatan: fakta dan harapan. Dalam *Arkeologi untuk publik*. Supratikno Rahardjo (ed). Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.
- _____. 2014. Strategi pengelolaan kawasan rumah adat Banjar di Teluk Selong Ulu, Kabupaten Banjar: pendekatan pelestarian sumberdaya arkeologi dan kearifan lokal. *Tesis*. Banjarbaru: Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat. .
- Hodder, Ian. 1999. *The archaeological process, an introduction*. Blackwell Publisher.
- Kasnowihardjo, Gunadi. 2004 *Manajemen arkeologi*. Banjarbaru: IAAI Komda Kalimantan.
- Ihsan, Nur. 2011. Implikasi pascamodernisme dalam arkeologi. Departemen Arkeologi: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Univesitas Indonesia. www.academia.edu/implikasi_Pascamodemisme_dalam_Arkeologi, diakses 23 Agustus 2014.
- Mitchell, Bruce, B. Setiawan, dan Dwita Hadi Rahmi. 2003. *Pengelolaan sumberdaya dan lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mundardjito. 2008. Konsep *cultural resource management* dan kegiatan pelestarian

- arkeologi di Indonesia. Dalam *Kumpulan makalah pertemuan ilmiah arkeologi XI*, Solo 13-16 Juni, 7-22. Jakarta: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.
- Renfrew, Colin dan Paul Bahn. 1991. *Archaeology theories, methods, and practice*. London: Thames & Hudson.
- Schiffer, Michael B. (ed). 1984. *Advances in archaeological method and theory* Vol. 7 Florida: Academic Press Inc.
- Simatupang, Lono Lastoro. 2006. *Metode, teori, teknik penelitian-penelitian kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Stoner, James A.F., Edward Freeman R., dan Daniel Gilbert R. Jr. 1996: *Manajemen*. Jakarta: PT Prehalindo.
- Tanudirdjo, Daud Aris. 2004. *Pengelolaan sumberdaya arkeologi: sebuah pengantar*. Dalam makalah Pelatihan sumberdaya arkeologi di Trowulan, Mojokerto, 27 Agustus - 1 September 2004.
- Tim Peneliti. 2012. Verifikasi cagar budaya di Kecamatan Martapura Kota, Martapura Timur, Martapur Barat, dan Karang Intan Kabupaten Banjar. Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin dan Disbudpar Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjar. Belum terbit.
- Wasita. 2011. Persepsi peziarah muslim dalam pemanfaatan situs Candi Agung di Amuntai, Kalimantan Selatan. *Tesis*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.